



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA  
TABUNG GAS LPG KEMASAN 3 KG**

*The Legal Protection Of The Consumer of 3 (Three) Kg Liquefied Petroleum  
Gas (LPG)*

**DIAN MURNIFA  
NIM. 140710101273**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA  
TABUNG GAS LPG KEMASAN 3 KG**

*The Legal Protection Of The Consumer of 3 (Three) Kg Liquefied Petroleum  
Gas (LPG)*

**DIAN MURNIFA  
NIM. 140710101273**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

“Kejujuran adalah harta yang teramat mahal di dunia”



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Supriadi dan Ibunda tercinta Musarofa, yang telah membesarkan, merawat dan membekali hidup saya serta tiada hentinya memanjatkan doa untuk saya dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan kebijaksanaan;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu Guru saya sejak duduk di bangku TK sampai dengan SMA, serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmu dengan penuh kesabaran.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA  
TABUNG GAS LPG KEMASAN 3 KG**

*The Legal Protection Of The Consumer of 3 (Three) Kg Liquefied Petroleum  
Gas (LPG)*

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Fakultas Hukum Universitas Jember**

**DIAN MURNIFA  
NIM. 140710101273**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DI SETUJUI  
TANGGAL 23 MARET 2018


Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.  
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.  
NIP. 196812302003122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA  
TABUNG GAS LPG KEMASAN 3 KG


*The Legal Protection Of The Consumer of 3 (Three) Kg Liquefied Petroleum  
Gas (LPG)*


Oleh :

DIAN MURNIFA  
NIM. 140710101273

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

  
I WAYAN YASA, S.H., M.H.  
NIP. 196010061989021001

  
EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.  
NIP. 196812302003122001

Mengesahkan :  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



  
Dr. NURUL GHURONI, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 23


Bulan : Maret

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua,



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.  
NIP. 195701051986031002

Sekretaris,



Nanang Suparto, S.H., M.H.  
NIP. 195711211984031001

Anggota Penguji :



I Wayan Yasa, S.H., M.H.  
NIP. 196010061989021001

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.  
NIP. 196812302003122001



**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dian Murnifa

NIM : 140710101273

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA TABUNG GAS LPG KEMASAN 3 KG”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 23 Maret 2018

Yang menyatakan,



Dian Murnifa

NIM.140710101273

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan, kesabaran, dan kekuatan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA TABUNG GAS LPG KEMASAN 3 KG”** yang disusun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membimbing dan meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan masukan, ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Penguji, serta Ketua Jurusan Hukum Perdata atas arahan, masukan serta bimbingannya dalam pengajuan pemograman skripsi dan pengujian ujian skripsi;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochthorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III.
7. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Seluruh Dosen dan pegawai serta karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
9. Adik saya Dela Agustiningsih, serta keluarga besar saya terutama Alm. Kakek Nomsari, Nenek Mursiyah dan Misni, Tante Erni Siswati yang senantiasa memberikan semangat serta do'a untuk penulis;
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember, Meiningtias, Afriatun Wahyu Eka .H, Lenny Chintya Sari, Emiliyah Anwar, Ela Nuriyati, Widia Andriani, Ferlin Fitri Andini, Viantika Kartika .P, yang telah memberikan bantuan dan masukan selama proses penulisan skripsi ini, dan telah menjadi sahabat di bangku kuliah;
11. Teman-teman kos kartini jalan Kalimantan 16 nomor 9 Jember Lujeng Shafia, Dewi Karunia, Novia Ikana, Azizah Lutfi Nur Laili, Febtarica Putri, Nurul Aisyah, Fatmala, Rena Larasati yang selalu menemani dan memberikan semangat kepada penulis.

Semoga do'a, bimbingan dan semangat yang di berikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Tak ada gading yang tak retak, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan dapat membantu penulis dalam setiap langkah menuju arah perbaikan. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 23 Maret 2018

Penulis,

Dian Murnifa

## RINGKASAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah kepada konsumen, namun kasus mengenai maraknya permasalahan terkait perlindungan konsumen masih menarik perhatian karena saat ini masih banyak kasus atau perilaku pelaku usaha yang merugikan konsumen. Contohnya adalah kasus yang terjadi pada konsumen pengguna tabung gas LPG kemasan 3 kg, semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan tabung gas LPG kemasan 3 kg untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan dapur maupun untuk usaha, maka semakin banyak pula kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usahanya. Seperti kasus yang terjadi di kota Semarang Jawa Tengah terdapat oknum agen LPG kemasan 3 kg yang melakukan kecurangan terkait dengan pengisian tabung gas LPG, pihak agen LPG tersebut telah mengurangi isi tabung gas LPG sebesar 0.5 kg per tabung, sehingga tabung gas LPG ini sampai ke tangan konsumen dengan berat yang tidak sesuai dengan berat sebenarnya. Tabung gas LPG kemasan 3 kg memiliki berat 8 kg, yang terdiri dari 5 kg tabung gas kosong dan 3 kg isi gas. Adanya tindakan mengenai kecurangan terhadap pengisian tabung gas LPG yang dilakukan oleh pihak agen ini dapat merugikan pihak konsumen secara materiil, berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut penulis ingin membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA TABUNG GAS LPG KEMASAN 3 KG”**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat ditarik permasalahan sebagai berikut: (1). Apa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas adanya ketidaksesuaian terhadap pengisian tabung gas LPG oleh agen. (2). Apa tanggungjawab hukum terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen atas ketidaksesuaian pengisian tabung gas LPG. (3). Bagaimana upaya penyelesaian bagi konsumen atas kerugian akibat adanya ketidaksesuaian terkait pengisian tabung gas LPG.

Tujuan penulisan skripsi ini terdiri dari dua yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan ini yaitu: Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi ilmu hukum dan Untuk memenuhi syarat dalam mendapat gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu hukum yang telah di peroleh selama perkuliahan dengan praktik yang terjadi didalam kehidupan masyarakat, untuk memberikan suatu kontribusi pemikiran yang berguna khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum Universitas Jember serta bagi masyarakat umum. Tujuan khusus penulisan ini yaitu untuk memahami dan mengetahui permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ada tiga macam yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan

metode deduktif yaitu metode yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dari pembahasan untuk memecahkan masalah yang bersifat umum menuju pada kesimpulan yang bersifat khusus.

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini maka dapat disimpulkan: peranan penting pemerintah untuk dapat memberikan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan melakukan adanya pengawasan dan pembinaan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak bagi konsumen pengguna tabung gas LPG kemasan 3 kg. Pihak pelaku usaha di haruskan untuk melakukan pemenuhan terhadap kewajiban-kewajibannya kepada konsumen, karena apabila pihak pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya dan melanggar hak-hak konsumennya sehingga menimbulkan adanya kerugian, pihak konsumen yang menderita suatu kerugian akibat dari perbuatan pelaku usaha berhak untuk meminta adanya ganti kerugian, selanjutnya pihak pelaku usaha tersebut dapat dituntut oleh pihak konsumen dengan alasan adanya perbuatan melawan hukum. Pihak konsumen dapat mengajukan gugatan atas tindakan pelaku usaha tersebut melalui jalur pengadilan (*litigasi*) dan jalur diluar pengadilan (*non litigasi*).

Berdasarkan pembahasan tersebut maka penulis memberikan beberapa saran yaitu bagi pihak pemerintah dapat memberikan pembinaan kepada para pelaku usaha dan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap kualitas produk serta pendistribusian peredaran barang di pasar. Bagi pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) sebagai Badan penyalur hilir minyak dan gas bumi, mengawasi pihak pelaku usaha yang menjual berbagai macam ukuran tabung gas LPG, karena dalam hal ini sangat rawan terjadi tindakan kecurangan terkait pengurangan dan pengoplosan tabung gas LPG. Bagi pihak pelaku usaha agen tabung gas LPG kemasan 3 kg dapat menjalankan kewajibannya dalam memproduksi barang atau jasa dengan kualitas dan kuantitas yang baik, tidak melakukan kecurangan terkait pengisian tabung gas LPG kemasan 3 kg, serta pihak pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki iktikad baik dalam setiap memproduksi barang atau jasa sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumennya, pihak pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki alat timbang pada setiap toko atau kios tempat menjual tabung gas LPG. Serta bagi pihak konsumen dapat lebih berhati-hati dalam memilih dan memilih produk barang atau jasa, konsumen harus memiliki sikap teliti dalam membeli suatu barang atau jasa yang akan dibeli, misalnya dengan menimbang kembali barang/jasa sebelum dibawa pulang. Konsumen diwajibkan untuk membaca informasi yang tercantum dalam setiap produk barang atau jasa.

**DAFTAR ISI**


<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5

1.4.3 Bahan Hukum.....	6
1.5 Analisis Bahan Hukum.....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Perlindungan Hukum.....	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	9
2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	10
2.2 Perlindungan Konsumen.....	11
2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	11
2.2.2 Asas – Asas Perlindungan Konsumen.....	13
2.2.3 Tujuan Perlindungan Konsumen.....	16
2.3 Konsumen.....	18
2.3.1 Pengertian Konsumen.....	18
2.3.2 Hak Dan Kewajiban Konsumen.....	22
2.4 Pelaku Usaha.....	24
2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	24
2.4.2 Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	25
2.4.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha.....	27
2.5 Tabung Gas LPG.....	29
2.5.1 Pengertian LPG.....	29
2.5.2 Pengertian Tabung Gas LPG.....	30
2.5.3 Jenis – Jenis Tabung Gas LPG.....	32
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Adanya Ketidaksesuaian Terhadap Pengisian Gas LPG Oleh Agen.....	34

3.2 Tanggungjawab Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen Atas Ketidaksesuaian Pengisian Tabung Gas LPG.....	45
3.3 Upaya Penyelesaian Bagi Konsumen Atas Kerugian Akibat Adanya Ketidaksesuaian Terkait Pengisian Tabung Gas LPG.....	53
<b>BAB 4.PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Standarisasi tabung gas lpg
2. Kasus ketidaksesuaian pengisian tabung gas LPG oleh agen.



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Minyak bumi merupakan kekayaan terbesar yang dimiliki oleh negara Indonesia, pada tahun 2009 terjadi kelangkaan hasil minyak tanah yang menyebabkan harga minyak tanah naik dan susah didapatkan oleh masyarakat. Pemerintah menyasati kelangkaan minyak tanah tersebut dengan melakukan konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg, peluncurannya telah diresmikan oleh wakil presiden indonesia M. Yusuf Kalla pada tahun 2007 lalu, pada tahun tersebut menjadi puncak bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan gas LPG 3 kg sebagai pengganti dari minyak tanah untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tabung Gas LPG memiliki berbagai macam ukuran yakni terdapat ukuran dengan berat 3 kg ini biasa di bandrol dengan harga sebesar Rp.16.000–Rp.18.000, untuk ukuran gas LPG dengan berat 12 kg biasanya di bandrol dengan harga Rp.120.000–Rp.150.000. Masyarakat Indonesia sebagian besar telah menggunakan gas LPG untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk kegiatan usaha, sehingga dengan maraknya penggunaan gas LPG tersebut maka menimbulkan banyaknya kegiatan usaha hilir dalam masyarakat. Usaha hillir dijelaskan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, yaitu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga. Kegiatan usaha hilir ini dilaksanakan oleh badan usaha yang memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Menurut pasal 20 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* bahwa yang dimaksud pengguna LPG tertentu adalah konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG dalam kemasan 3 kg dengan harga yang diatur dan ditetapkan oleh menteri. Pengguna LPG umum

yaitu konsumen pengguna tabung gas LPG kemasan 12 kg, 50 kg dan dalam bentuk kemasan lainnya atau dalam bentuk curah (bulk), serta konsumen LPG sebagai bahan pendingin.

Menurut pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat lebih diutamakan daripada kemakmuran perorangan, jadi dengan adanya bunyi pasal tersebut telah jelas bahwa kepentingan dan kemakmuran konsumen harus diutamakan, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan pelayanan yang baik dari pihak pelaku usaha. Akhir-akhir ini marak terjadinya kecurangan mengenai tindakan ketidaksesuaian pengisian tabung gas LPG yang dilakukan oleh pihak agen LPG, adanya tindakan tersebut mengakibatkan masalah yang cukup memprihatinkan bagi konsumen, tindakan tersebut dilakukan oleh agen LPG semata-mata untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sehingga banyak dari para pelaku usaha ini yang melanggar aturan dan tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Maraknya penggunaan gas LPG menimbulkan tak sedikit kasus mengenai gas LPG yang meledak, ledakan gas LPG tersebut dapat disebabkan oleh faktor alat yang memang tidak sesuai dengan standard atau alatnya memang sudah aus, dan karena adanya faktor kesalahan dalam penggunaannya,<sup>1</sup> sehingga sangat diperlukan adanya suatu perlindungan bagi konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.<sup>2</sup>

Kasus yang terjadi di kota Semarang Jawa Tengah pada tahun 2014 lalu, merupakan salah satu contoh bahwa pihak pelaku usaha yakni agen LPG tidak dapat bertanggungjawab atas kewajibannya secara penuh. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kecurangan mengenai ketidaksesuaian pengisian pada tabung gas LPG kemasan 3 kg yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha, tindakan tersebut berawal dari kecurangan agen LPG yang menjual tabung gas LPG ke

---

<sup>1</sup> Ali Umar Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Gas Elpiji Tiga Kg Ditinjau Dari UU No.8 Tahun 1999 (Studi Pada Masyarakat Kota Medan)*, Jurnal, Vol.4.No.1, Januari 2016. hlm.1

<sup>2</sup> Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 30.

tangan pengecer dengan berat yang sudah dikurangi, berat tabung gas ini tidak sesuai dengan berat sebenarnya yaitu 8 kg yang terdiri dari 5 kg tabung gas kosong dan 3 kg isi gas LPG. Pihak agen tersebut melakukan kecurangan terkait ketidaksesuaian pengisian gas LPG dengan cara memindahkan gas pada tabung LPG kemasan 3 kg yang lama ke tabung gas LPG baru dengan mengurangi isi tabung gas LPG tersebut 0.5 kg per tabung, maraknya kasus mengenai ketidaksesuaian pengisian tabung gas LPG tersebut mewajibkan setiap warung atau kios penjual gas LPG untuk memiliki alat timbang. Berdasarkan pasal 1 huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang dimaksud alat timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.

Akibat dari hal itu pihak agen tersebut dapat merugikan pihak konsumen, karena konsumen dalam hal ini konsumen menderita kerugian secara material artinya bahwa konsumen telah nyata menderita dan mengalami kerugian akibat tindakan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha. Konsumen sebagai pemakai suatu barang tidak mengetahui bagaimana proses produksi suatu barang, lemahnya posisi konsumen ini banyak dimanfaatkan para pelaku usaha untuk dapat mengelabui para konsumennya demi mendapatkan untung yang lebih besar. Semakin maraknya kasus semacam ini, maka konsumen memiliki hak atas adanya perlindungan hukum dan perhatian khusus dari pemerintah terhadap pihak pelaku usaha yang merugikan pihak konsumen.

Pemerintah menunjukkan kepedulianya terhadap konsumen dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya di singkat UUPK, perlindungan hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah adanya kepastian hukum terhadap segala kebutuhan konsumen. Kepastian itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen supaya memperoleh atau mendapatkan pilihannya atas suatu barang atau jasa, serta mempertahankan hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ali Umar Harahap 2016, *Op.Cit.*, hlm. 1.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin membahas dalam bentuk skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA TABUNG GAS LPG KEMASAN 3 KG.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas adanya ketidaksesuaian terhadap pengisian gas LPG oleh agen?
2. Apa tanggungjawab hukum terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen atas ketidaksesuaian pengisian tabung gas LPG?
3. Bagaimana upaya penyelesaian bagi konsumen atas kerugian akibat adanya ketidaksesuaian terkait pengisian tabung gas LPG?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan yang dikehendaki untuk dapat memperoleh sasaran yang tepat dan jelas, maka perlu diadakanya suatu tujuan. Adapun tujuan penelitian yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi ilmu hukum dan Untuk memenuhi syarat dalam mendapat gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu hukum yang telah di peroleh selama perkuliahan dengan praktik yang terjadi didalam kehidupan masyarakat;
3. Untuk memberikan suatu kontribusi pemikiran yang berguna khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum Universitas Jember serta bagi masyarakat umum.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas adanya ketidaksesuaian pengisian tabung gas LPG;
2. Untuk mengetahui dan memahami tanggungjawab hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan ketidaksesuaian dalam pengisian gas LPG;
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian bagi konsumen atas kerugian akibat adanya tindakan pelaku usaha yang melakukan ketidaksesuaian pengisian tabung gas LPG.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penulisan karya tulis ilmiah, metode penelitian digunakan untuk mengkaji dan menjalankan prosedur yang benar.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk dapat memecahkan isu hukum yang tengah dihadapi, tipe penelitian hukum ini merupakan proses untuk menemukan suatu aturan maupun prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi, yang mana dalam hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.<sup>4</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa macam yaitu pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Dengan adanya suatu pendekatan maka akan membantu mendapatkan informasi dari berbagai aspek

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pernermedia Group, Edisi Revisi Cetakan Ke-12. Jakarta, 2016, hlm. 60

mengenai isu yang sedang dicoba untuk dapat mencari jawabannya.<sup>5</sup> Pendekatan dalam penulisan ini dengan menggunakan:<sup>6</sup>

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang yang sesuai dengan isu hukum yang ada, pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk kepentingan praktis maupun kepentingan akademis dalam suatu penelitian hukum.
- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan apabila tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, pendekatan konseptual ini perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan para sarjana hukum maupun doktrin-doktrin hukum.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian yang terpenting didalam penelitian hukum. Tanpa adanya bahan hukum maka tidak mungkin ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk dapat memecahkan isu hukum tersebut maka diperlukan adanya bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>7</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah<sup>8</sup>:

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Menurut Morris L. Cohen Bahan hukum primer (*primary source*) merupakan aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang dilakukan oleh negara, aturan-aturan ini terdiri dari statuta yang dibuat oleh badan legislatif, putusan pengadilan, dekrit eksekutif, serta peraturan yang dikeluarkan oleh badan administrasi.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *ibid*, hlm.133.

<sup>6</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi 2014, *Op.Cit.*, hlm.110- 115.

<sup>7</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi 2014, *Op.Cit.*, hlm 48.

<sup>8</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi 2014, *Op.Cit.*, hlm 49-50.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
5. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Perindustrian *Liquefied Petroleum Gas*.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Menurut Morris L. Cohen Bahan hukum sekunder (*secondari sorce*) bahan hukum ini meliputi buku-buku teks, risalah, komentar, pernyataan-pernyataan, majalah yang memaparkan hukum kepada praktisi, serta para ilmuwan dan mahasiswa.

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum hanyalah meliputi bahan yang relavan dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non hukum dalam suatu penelitian adalah bersifat fakultatif, penggunaan bahan non hukum ini hanyalah untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang sedang dibahas.<sup>9</sup> Bahan non hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah kamus besar bahasa indonesia (KBBI).

### 1.5 Analisis Bahan Hukum

Penulisan menggunakan analisis bahan hukum yang bersifat deskriptif normatif yaitu dilakukan dengan cara menganalisa atau meneliti teori-teori, asas-asas, konsep-konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus atau isu hukum sesuai dengan penelitian ini.

---

<sup>9</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi 2014, *Op.Cit.*, hlm. 109.

Penelitian dalam penulisan ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dengan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah – langkah diatas adalah sebuah analisis bahan hukum yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Untuk menarik kesimpulan terhadap analisis bahan hukum dalam skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Penggunaan metode ini dimulai dari premis mayor yaitu metode yang digunakan untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum, kemudian menuju pada premis minor yaitu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>11</sup> Hasil dari analisa hukum yang telah diuraikan tersebut akan dapat memberikan suatu pemahaman yang jelas dan lengkap atas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki 2016, *Loc.Cit.*, hlm.213.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki 2016, *Loc.Cit.*, hlm. 47.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya alam, secara tegas dinyatakan berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta penjelasannya, menyatakan bahwa seseorang dilarang untuk menguasai sumber daya alam. Pasal 33 UUD 1945 tersebut menyatakan dasar demokrasi ekonomi serta kemakmuran masyarakat lebih diutamakan daripada kemakmuran perorangan. Artinya pihak agen LPG dilarang untuk melakukan tindakan atas ketidaksesuaian pengisian gas LPG untuk kepentingan dirinya, pihak agen LPG harus lebih mengutamakan kepentingan pihak konsumen demi berlangsungnya kemakmuran dan kepentingan konsumen.

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Menurut Ketentuan bunyi pasal tersebut telah jelas bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak atas perlindungan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini negara hukum harus mampu memberikan adanya perlindungan hukum dalam melindungi setiap warga negaranya serta melindungi setiap warga negaranya berdasarkan keadilan.

Menurut pasal 28 Huruf I Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. Berdasarkan bunyi pasal tersebut telah jelas bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mendapatkan suatu perlindungan hukum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mempertahankan, mencegah serta membentengi.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja sebagaimana dikutip oleh Umar Said Sugiarto<sup>12</sup> menyatakan, Hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan juga meliputi lembaga-lembaga, *institutions*, dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.

Eli Wuria Dewi menyatakan, Perlindungan Hukum adalah segala upaya yang dapat menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat secara umum.<sup>13</sup> Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, adanya perlindungan hukum tersebut bertujuan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh perlindungan akibat adanya kerugian yang di timbulkan oleh pihak lain, selain itu masyarakat dapat memperoleh hak-haknya secara penuh, serta dengan adanya perlindungan hukum akan memberikan rasa aman bagi setiap masyarakat.

Eli Wuria Dewi menyatakan Perlindungan hukum memiliki dua bentuk<sup>14</sup> yaitu bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa, sehingga dalam hal ini suatu sengketa tersebut masih belum terjadi. Pihak pemerintah dapat melakukan pencegahan sengketa tersebut dengan cara melakukan suatu pengawasan dan pembinaan. bentuk perlindungan hukum yang bersifat *represif* yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan memberikan suatu sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan yang sebenarnya, bentuk perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.

### 2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum harus mencerminkan mengenai bagaimana hukum tersebut berjalan, baik dilihat dari segi prospektif mengenai berjalannya hukum tersebut, serta apa akibat dari di tegakkannya hukum itu. Berdasarkan pengertian

---

<sup>12</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

<sup>13</sup> Eli Wuria Dewi 2015, *Loc.Cit.*, hlm.30.

<sup>14</sup> Eli Wuria Dewi 2015, *Loc.Cit.*, hlm.6.

mengenai perlindungan hukum diatas maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

1. Hukum tersebut merupakan suatu sarana bagi semua masyarakat, artinya siapa saja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum;
2. Adanya sanksi yang akan dikenakan kepada setiap subjek hukum yang melanggar aturan hukum;
3. Hukum bertujuan untuk dapat menciptakan suatu kepastian, ketertiban serta keadilan bagi masyarakat.

Perlindungan hukum dapat dilihat dengan memahami unsur-unsur yang terdapat di atas. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terdapat dalam perlindungan hukum maka dapat dipertanyakan mengenai terwujudnya suatu perlindungan hukum terkait dengan adanya suatu kepastian dan tujuan dari hukum tersebut. Negara Indonesia sebagai Negara hukum sudah tertera dengan jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945, unsur-unsur terpenting sebagai negara hukum adalah:<sup>15</sup>

1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*).

Hukum digunakan sebagai pedoman atas berjalannya sistem pemerintahan di Indonesia, hukum juga digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan warga negara Indonesia. Negara hukum haruslah mampu untuk dapat memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya, dan memberikan setiap hak-hak warganya secara adil tanpa adanya suatu diskriminasi atau ketidakadilan.

## 2.2 Perlindungan Konsumen

### 2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Macam-macam produk barang dan jasa semakin banyak, mengakibatkan tak sedikit pelaku usaha seperti agen tabung gas LPG yang mulai bermain curang

---

<sup>15</sup>Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29.

dalam melakukan ketidaksesuaian pengisian tabung gas LPG. Setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan suatu perlindungan dari pihak-pihak yang melakukan kecurangan di dunia usaha. Perlindungan konsumen telah di atur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat menjadi UUPK.

Pengertian Perlindungan Konsumen tercantum dalam pasal 1 ayat 1 UUPK yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum dalam perlindungan konsumen ini telah tercantum dalam konsiderans huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dimaksudkan untuk dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen sehingga perlu adanya suatu kesadaran, kepedulian, pengetahuan, kemampuan bagi konsumen untuk dapat melindungi dirinya dari sikap pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab serta menumbuh kembangkan sikap bagi pelaku usaha untuk dapat bertanggung jawab secara penuh dalam memproduksi barang atau jasa.<sup>16</sup> Berikut beberapa Pengertian perlindungan konsumen menurut para ahli, antara lain:

Menurut Az Nasution<sup>17</sup> menyatakan, perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang berisikan tentang asas-asas atau kaidah-kaidah yang memiliki sifat mengatur dan mengandung sifat melindungi atas kepentingan-kepentingan konsumennya. Perlindungan konsumen bertujuan untuk mengatur segala kebutuhan-kebutuhan konsumen, serta untuk melindungi konsumen akan adanya suatu kerugian yang diderita oleh pihak konsumen dikemudian hari akibat dari tidak adanya tanggung jawab dari pihak pelaku usaha.

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen dalam usahanya untuk dapat memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang mungkin akan merugikan konsumen itu sendiri.<sup>18</sup> Konsumen memiliki kedudukan

---

<sup>16</sup> Ali Umar Harahap 2016 , *Loc.Cit.*, hlm. 3.

<sup>17</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinargrafika, Jakarta, 2011, hlm. 11.

<sup>18</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Edisi Cetakan Ke-3, Bandung, 2014, hlm. 7.

yang lemah, konsumen tersebut sangat memerlukan perlindungan hukum dari pemerintah, berdasarkan pasal 4 UUPK menyatakan bahwa pihak konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang dan jasa serta berhak untuk dilayani dengan benar dan jujur serta tidak diperlakukan secara berbeda, lemahnya posisi konsumen tersebut menjadi suatu alasan untuk adanya suatu perlindungan bagi konsumen.<sup>19</sup>

Banyaknya konsumen yang rugikan oleh pelaku usaha memerlukan adanya peningkatan upaya untuk melindunginya, hal ini bertujuan untuk dapat menegakkan hak-hak konsumen. Perlindungan yang diberikan kepada konsumen tidak diperbolehkan untuk mematikan pihak pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan suatu yang esensial dalam perekonomian suatu negara. Hak untuk mendapatkan perlindungan tidak hanya diberikan kepada konsumen, tetapi pelaku usaha juga memiliki hak mendapatkan perlindungan.<sup>20</sup>

Pihak pelaku usaha dan konsumen memiliki hak yang sama dalam mendapatkan suatu perlindungan hukum dari pemerintah, pihak pelaku usaha dan pihak konsumen diwajibkan untuk dapat memiliki iktikad baik. Iktikad baik yang harus dimiliki oleh pihak pelaku usaha yaitu dalam memproduksi suatu barang atau jasa yang diedarkan dipasaran, bagi pihak konsumen diwajibkan memiliki iktikad baik pada saat melakukan transaksi, adanya iktikad dari pihak konsumen dan pelaku usaha tersebut akan dapat mencegah adanya suatu kerugian yang akan diderita oleh salah satu pihak.

### 2.2.2 Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Satjipto Raharjo dalam buku hukum perlindungan konsumen berpendapat bahwa asas hukum bukanlah termasuk dalam peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya, yang mana asas-asas hukum memberi makna etis terhadap setiap peraturan hukum serta terhadap tatanan hukum. Asas-asas hukum merupakan suatu fondasi dalam perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Asas-asas

---

<sup>19</sup> Janus Sidabalok, 2014, *Ibid.* hlm. 1.

<sup>20</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 4.

Perlindungan Konsumen terdapat pada pasal 2 UUPK, secara rinci adalah sebagai berikut.<sup>21</sup>

a. Asas Manfaat

Asas ini dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan penyelesaian permasalahan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Asas ini juga menghendaki bahwa agar di dalam pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak hanya dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lainnya, akan tetapi dalam asas ini memberikan kepada masing-masing pihak.

Adanya asas manfaat ini sangatlah penting bagi pihak konsumen dan pihak pelaku usaha, karena asas manfaat ini memiliki tujuan untuk dapat memberikan kesempatan bagi pihak konsumen dan pihak pelaku usaha untuk berkesempatan dalam mendapatkan hak-haknya dan menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan adil atau tanpa adanya diskriminasi.

b. Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat mewujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen maupun pelaku usaha untuk dapat memperoleh haknya masing-masing, serta melaksanakan kewajibannya secara adil.

Penerapan asas keadilan dalam perlindungan konsumen ini mengatur mengenai hak dan kewajiban bagi pihak konsumen dan pihak pelaku usaha. Asas keadilan ini bagi pihak pelaku usaha dan pihak konsumen diharapkan dapat memperoleh haknya dan menjalankan kewajibannya secara seimbang sehingga tidak memberatkan salah satu pihak.

c. Asas Keseimbangan

Asas ini menyatakan bahwa untuk dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha (produsen), dan pemerintah dalam arti maeteriil maupun spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, produsen, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan serta penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen.

---

<sup>21</sup> Eli Wuria Dewi 2015, *Loc.Cit.*, hlm. 10-12.

Asas keseimbangan dalam perlindungan konsumen ini diharapkan dapat diterapkan bagi masing-masing pihak yang bersangkutan yaitu dari pihak konsumen, pihak pelaku usaha, dan pihak pemerintah bisa terwujud secara seimbang tanpa adanya perbebedaan atau lebih mengutamakan salah satu pihak.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan suatu jaminan atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan kepada konsumen didalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan, serta mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Asas ini menghendaki agar dengan adanya jaminan hukum tersebut, konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi begitupun sebaliknya

Asas keamanan dan keselamatan bagi konsumen ini ditujukan untuk memberikan hak konsumen dalam mendapatkan kewanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk barang atau jasa yang di produksi oleh pihak pelaku usaha. Sehingga dalam hal ini produk yang dikonsumsi pihak konsumen tersebut tidak akan mengancam ketentraman, keselamatan, keamanan dan harta konsumen.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum ini dimaksudkan agar pihak pelaku usaha maupun konsumen dapat mentaati hukum dan memperoleh keadilan di dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara yang memberikan jaminan kepastian hukum. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini mengharapakan agar aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban yang terkandung di dalam Undang-Undang ini, dapat diwujudkan dalam pergaulan hidup masyarakat dan kehidupan sehari-hari.

Asas kepastian hukum ini dimaksudkan untuk masing-masing pihak baik pihak konsumen dan pihak pelaku usaha, untuk dapat memperoleh jaminan atas adanya keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Kepastian hukum memiliki tujuan untuk dapat memberikan suatu perlindungan hukum bagi konsumen, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan atau pendidikan yang nantinya akan dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen. Tujuan bagi pelaku usaha yang membuka akses informasi

mengenai kondisi barang atau jasa adalah untuk dapat bersikap secara jujur dan bertanggung jawab.<sup>22</sup>

Asas-asas hukum perlindungan konsumen dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu<sup>23</sup> asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi, asas keadilan sejajar dengan asas keseimbangan, asas kemanfaatan sejajar dengan asas maksimalisasi, dan asas kepastian hukum sejajar dengan asas efisiensi. Asas kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi karena menurut himawan menyatakan bahwa hukum yang berwibawa merupakan hukum yang efisien, seseorang dapat melaksanakan haknya tanpa adanya rasa takut dan melaksanakan kewajibannya tanpa adanya penyimpangan.

### **2.2.3 Tujuan Perlindungan Konsumen**

Tujuan perlindungan konsumen diatur didalam Pasal 3 UUPK menyatakan, bahwa tujuan perlindungan konsumen tersebut untuk meningkatkan akan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen agar dapat melindungi dirinya, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindarkan dari akses negatif suatu barang, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menentukan serta menuntut haknya, mampu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum serta adanya keterbukaan untuk mendapatkan informasi barang, menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha terkait kepentingan akan adanya perlindungan konsumen sehingga dapat menumbuhkan rasa jujur dan bertanggung jawab, serta mampu untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa demi menjamin kelangsungan terkait usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan konsumennya.

Kepentingan konsumen haruslah diakui bahwa konsumen mengalami suatu ketidakseimbangan ekonomi, tawar-menawar, dan pendidikan, pada dasarnya konsumen memiliki hak terhadap produk yang aman, dan perlindungan

---

<sup>22</sup> Eli Wuria Dewi 2015, *Loc. Cit.*, hlm. 6.

<sup>23</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2004, hlm. 33.

lingkungan yang adil dan berkesinambungan, maka perlindungan konsumen memiliki tujuan sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Membantu pemerintah mencapai dan mempertahankan perlindungan yang memadai bagi masyarakat sebagai konsumen;
- b. Memfasilitasi pola produksi dan distribusi yang responsif terhadap kebutuhan konsumen;
- c. Membuat kode etik produksi dan distribusi barang dan jasa kepada konsumen;
- d. Membantu pemerintah mencegah praktik bisnis yang kotor dari seluruh pelaku usaha secara nasional dan internasional yang berdampak pada konsumen;
- e. Memfasilitasi pembuatan lembaga konsumen independen;
- f. Mewujudkan kerjasama internasional dalam bidang perlindungan konsumen;
- g. Membangun kondisi pasar yang memberikan kesempatan kepada konsumen dengan pilihan yang luas dengan harga yang murah;
- h. Meningkatkan konsumsi yang berkelanjutan.

Menurut Eli Wuria Dewi, menyatakan bahwa Tujuan dari perlindungan konsumen adalah:<sup>25</sup>

Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk dapat melindungi diri, hal ini berkaitan dengan diperlukannya pendidikan konsumen mengenai kesadaran, kemampuan serta kemandirian yang harus diperoleh oleh para konsumen agar mereka dapat terhindar dari maraknya kasus kerugian konsumen yang diakibatkan oleh produk barang atau jasa yang mereka beli dari seorang produsen, sehingga mereka dapat melindungi dirinya sendiri dari kemungkinan yang akan ditemui dikemudian hari.

Tujuan hukum perlindungan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen dapat memilih barang atau jasa secara tepat, teliti, dan cermat dalam pembelian suatu barang atau jasa yang di produksi dan diedarkan oleh pelaku usaha, untuk menghindari terjadinya suatu kerugian yang diderita oleh konsumen atas suatu barang atau jasa yang di peroleh. Hal ini juga dimaksudkan untuk dapat menciptakan sistem perlindungan konsumen berdasarkan unsur kepastian hukum serta keterbukaan informasi, maka konsumen dapat memperoleh transparansi dan keterbukaan mengenai informasi tentang barang atau jasa yang diedarkan oleh

---

<sup>24</sup> M. Sadar, Moh. Taufik Makarao dan Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Akademika, Jakarta, 2012, hlm. 21-22.

<sup>25</sup> Eli Wuria Dewi 2015, *Loc.Cit.*, hlm.13-14.

pelaku usaha tersebut, apabila terjadi kerugian maka pihak konsumen dapat menuntut ganti rugi terhadap pelaku usaha yang memproduksi barang atau jasa.

Tujuan hukum perlindungan konsumen untuk dapat meningkatkan kualitas produksi barang atau jasa, keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan konsumen. Adanya tujuan tersebut menjadikan perlindungan konsumen sangat diperlukan, hal ini dimaksudkan bagi pelaku usaha untuk dapat meningkatkan kualitas produksi barang dan jasa, sehingga tidak membahayakan keselamatan konsumennya dan tidak mengancam kesehatan, keamanan, serta keselamatan konsumennya setelah menggunakan barang atau jasa yang diproduksi oleh pihak pelaku usaha.<sup>26</sup>

Adanya tujuan perlindungan konsumen tersebut dapat membuat konsumen bernafas lega karena dengan adanya perlindungan konsumen akan memberikan rasa aman bagi konsumen dalam memilih serta membeli atau mengonsumsi suatu barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha, tujuan perlindungan konsumen ini dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen atas adanya kerugian yang diderita oleh konsumen dikemudian hari. Tujuan perlindungan konsumen dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak pelaku usaha untuk bersikap jujur dan dapat memproduksi barang atau jasa dengan kualitas baik.

## **2.3 Konsumen**

### **2.3.1 Pengertian Konsumen**

Manusia adalah makhluk sosial oleh karenanya setiap manusia saling melakukan interaksi dengan manusia lain, artinya bahwa setiap manusia saling membutuhkan dan saling ketergantungan satu sama lain. Pada hakikatnya kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari hubungan dunia usaha atau perdagangan yang mana dalam hal tersebut akan menciptakan dua orang atau lebih yang saling terikat satu sama lain, yaitu antara penjual (pelaku usaha) dan pembeli (konsumen).

---

<sup>26</sup> Eli Wuria Dewi 2015, *Loc.Cit* ,hlm. 14.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 2 UUPK menyebutkan bahwa Konsumen adalah Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui unsur-unsur konsumen adalah:<sup>27</sup>

a. Setiap Orang

Setiap orang dalam hal ini ialah sebagai pemakai barang atau jasa, baik itu individual maupun badan usaha. Badan usaha dalam hal ini dapat yang berbentuk badan hukum dan non badan hukum.

b. Pemakai

Pemakai yang dimaksud dalam hal ini lebih menekankan dalam konsumen akhir yaitu sebagai pihak yang membeli suatu barang atau jasa untuk dipakai atau dikonsumsi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kepentingan orang lain tidak untuk diperdagangkan kembali.

c. Barang atau Jasa

Barang atau jasa yang dimaksud adalah setiap barang yang berwujud maupun tidak berwujud, barang yang dapat bergerak maupun yang tidak dapat bergerak, serta barang yang dapat dikonsumsi dan digunakan oleh oleh konsumen. Sehingga barang atau jasa tersebut dapat di manfaatkan atau dapat memenuhi kebutuhan konsumen.

d. Yang Tersedia dalam Masyarakat

Barang atau jasa yang dibutuhkan pihak konsumen tersebut ditawarkan oleh pihak konsumen, dan telah beredar dipasaran. Barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat ini harus sesuai dengan standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>27</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti 2011, *Loc .Cit.*, hlm.27.

e. Bagi Kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain Maupun MakhluK Hidup Lain

Barang atau jasa yang dipakai atau dikonsumsi oleh pihak konsumen tersebut semata-mata tidak hanya untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Dalam hal ini barang atau jasa tersebut juga dapat memenuhi kepentingan bagi orang lain, keluarga, maupun makhluk hidup lain termasuk hewan dan tumbuhan.

f. Barang atau Jasa Tidak Untuk di Perdagangkan

Barang atau jasa dalam hal ini merupakan barang yang dikonsumsi oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, barang atau jasa tersebut tidak untuk di jual atau diperdagangkan kembali.

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa, yaitu dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), dan *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung pada posisi dimana konsumen berada. Konsumen berasal dari kata *consumer* yaitu "(lawan dari Produsen) setiap orang yang menggunakan barang atau jasa". Tujuan penggunaan barang dan jasa nantinya akan menentukan termasuk kelompok manakah konsumen tersebut. Berdasarkan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberikan pengertian bahwa yang dimaksud *consumer* adalah sebagai pemakai barang atau konsumen.<sup>28</sup>

Menurut AZ. Nasution, konsumen yaitu<sup>29</sup>:

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga, dan atau rumah tangga, dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir atas suatu produk yang diserahkan oleh pengusaha kepada para konsumen, dalam hal ini konsumen

---

<sup>28</sup> AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm.21.

<sup>29</sup> AZ. Nasution 2006, *Ibid.* hlm.29.

akhir merupakan setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk di jual atau diperdagangkan lagi.<sup>30</sup>

Amerika Serikat dan MEE mengemukakan, konsumen berasal dari kata *consumer* yang memiliki arti “pemakai”, namun di Amerika Serikat konsumen diartikan lebih luas lagi yaitu sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut sebagai pembeli maupun bukan pembeli tetapi sebagai pemakai atau bahkan korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati oleh korban yang bukan pemakai.<sup>31</sup> Australia mengartikan konsumen sebagai seseorang yang telah memperoleh suatu barang atau jasa tertentu dengan harga barang tidak lebih dari 40.000 dollar Australia, artinya apabila harga barang atau jasa konsumen tidak melebihi harga 40.000 dollar tersebut maka tujuan atas pembelian barang atau jasa tersebut tidak dipersoalkan, jika harga barang lebih dari 40.000 dollar Australia maka konsumen tersebut harus memiliki keperluan yang bersifat khusus.<sup>32</sup>

Berdasarkan *directive* konsumen adalah pribadi yang mengalami suatu kerugian atas jiwa, kesehatan, maupun benda akibat dari pemakaian produk barang atau jasa yang cacat untuk keperluan pribadinya. Pihak konsumen yang akan mendapatkan suatu kompensasi atau ganti rugi dari pihak pelaku usaha adalah konsumen yang menderita kerugian atas adanya suatu produk barang yang cacat untuk keperluan pribadinya, artinya bahwa pihak konsumen yang dirugikan oleh pihak pelaku usaha tersebut dapat menuntut pihak pelaku usaha yang memproduksi barang tersebut.<sup>33</sup>

Konsumen merupakan setiap individu (perorangan) maupun perusahaan yang berperan sebagai pemakai suatu barang atau jasa yang tersedia di masyarakat, yang mana dalam hal ini konsumen memiliki tujuan untuk dapat memiliki barang atau jasa tersebut baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain dengan maksud untuk tidak menjualnya kembali. Konsumen dalam memakai suatu produk barang atau jasa memiliki hak untuk dilindungi oleh

---

<sup>30</sup> Janus Sidabalok 2014 , *Loc. Cit.*, hlm. 14

<sup>31</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti 2011, *Loc. Cit.*, hlm. 23.

<sup>32</sup> Shidarta 2006, *Loc. Cit.*, hlm. 5.

<sup>33</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti 2011, *Loc. Cit.*, hlm. 24.

hukum dan dapat menuntut ganti rugi apabila terjadi kerugian akibat adanya cacat produk.

### 2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hubungan hukum menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap subjek hukum. Hak adalah kewenangan seseorang yang diakui oleh hukum untuk menunaikan kepentingannya.<sup>34</sup>

Hak-hak konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UUPK ialah:<sup>35</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Untuk mencapai suatu keseimbangan antara perlindungan konsumen dengan perlindungan pelaku usaha dengan cara menegakan hak-hak konsumen, yang termasuk dalam hak dasar konsumen adalah:<sup>36</sup>

- a. Hak untuk memperoleh keamanan;

Konsumen memiliki hak untuk dapat memperoleh keamanan dari setiap barang atau jasa yang dibeli dari pihak pelaku usaha. Produk barang atau jasa

---

<sup>34</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke 6, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.152.

<sup>35</sup> M. Sadar, Moh. Taufik Makarao dan Habloel Mawadi 2012, *Loc. Cit.*, hlm. 25.

<sup>36</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada, 2011. hlm.102.

yang diproduksi oleh pihak pelaku usaha tersebut harus dapat menjamin adanya keamanan dan keselamatan bagi pihak konsumen yang mengkonsumsinya. Sehingga dalam hal ini pihak konsumen tidak akan menderita kerugian baik secara rohani maupun jasmani.

b. Hak untuk memilih;

Konsumen dalam hal akan membeli atau mengkonsumsi suatu barang atau jasa memiliki hak untuk dapat memilih dan memilih setiap barang atau jasa yang hendak dibeli. Pihak konsumen dalam memilih barang atau jasa yang akan dibeli tidak boleh mendapatkan adanya suatu tekanan dari pihak luar, sehingga pihak konsumen tersebut menjadi tidak bebas dalam memilih suatu barang atau jasa yang hendak dibeli.

c. Hak untuk mendapatkan informasi;

Produk barang atau jasa yang dijual dipasaran oleh pihak pelaku usaha harus memiliki informasi produk yang jelas dan benar. Adanya informasi dalam produk barang atau jasa tersebut untuk dapat menghindari adanya prasangka buruk dari pihak konsumen. Dalam informasi tersebut pihak konsumen dapat mengetahui mengenai tata cara penggunaan, kegunaan produk, komposisi produk, dan lain sebagainya.

d. Hak untuk didengar.

Konsumen berhak mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan informasi yang telah tertulis dalam label suatu barang atau jasa, tetapi tak jarang pihak konsumen memperoleh barang yang tidak sesuai dengan harapan dan informasi barang tersebut. Adanya ketidaksesuaian barang atau jasa tersebut membuat konsumen menderita suatu kerugian, sehingga konsumen memiliki hak untuk didengar keluhannya atas produk barang atau jasa yang jual oleh pihak pelaku usaha.

Kewajiban konsumen diatur di dalam pasal 5 UUPK yaitu:<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> M. Sadar, Moh. Taufik Makarao dan Habloel Mawadi 2012, *Loc. Cit.*, hlm.26.

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Konsumen memiliki kewajiban untuk membaca petunjuk informasi atau prosedur penggunaan suatu produk demi keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri. Pentingnya kewajiban ini dikarenakan seringkali konsumen dalam mengabaikan informasi atau prosedur penggunaan barang atau jasa yang telah dicantumkan oleh pelaku usaha pada label produknya. Adanya kewajiban ini memberikan konsekuensi terhadap pelaku usaha untuk dapat tidak bertanggung jawab, apabila terjadi kerugian akibat kelalaian dari pihak konsumen.<sup>38</sup>

Hak dan kewajiban konsumen ini dapat memberikan suatu kontribusi terkait dengan produk suatu barang atau jasa. Disamping konsumen mendapatkan hak-haknya, Pihak konsumen juga diwajibkan untuk mengetahui mengenai Kewajiban–kewajiban apa saja yang harus dilakukan sebagai konsumen, hal ini bertujuan agar konsumen dapat menghindari kemungkinan adanya suatu kerugian yang akan terjadi dikemudian hari.

## **2.4 Pelaku Usaha**

### **2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha**

Pelaku Usaha diatur dalam pasal 1 ayat 3 UUPK, yang berbunyi:

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berdasarkan penjelasan dalam pasal 1 ayat 3 Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian pelaku usaha tersebut adalah perusahaan, korporasi, BUMN,

---

<sup>38</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo 2004, *Loc. Cit*, hlm. 47.

Koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pengertian pelaku usaha dalam pasal tersebut memuat cakupan yang luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan pelaku usaha tersebut, dapat memudahkan bagi konsumen untuk menuntut suatu ganti rugi atas kerugian yang telah dideritanya<sup>39</sup>.

Menurut Janus Sidabalok<sup>40</sup> menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang atau badan yang ikut atas dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Produsen tidak hanya diartikan sebagai pelaku usaha atau sebagai pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan peredaran atau penyampaian produk sampai ketangan konsumen.

#### 2.4.2 Hak dan kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 6 UUPK mengemukakan hak pelaku usaha terdiri dari:<sup>41</sup>

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undang lainnya.

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK yang menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah:<sup>42</sup>

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan pengguna, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

---

<sup>39</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo 2004, *Loc. Cit.*, hlm. 8.

<sup>40</sup> Janus Sidabalok 2014, *Loc. Cit.*, hlm.13.

<sup>41</sup> M. Sadar, Moh. Taufik Makarao dan Habloel Mawadi, *Loc.Cit.*, hlm. 33.

<sup>42</sup> M. Sadar, Moh. Taufik Makarao dan Habloel Mawadi, *Loc Cit.*, .hlm. 33.

- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan;
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban bagi pelaku usaha untuk beritikad baik terhadap para konsumen dalam melakukan kegiatan usahanya merupakan suatu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan mengenai iktikad baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilakukan dengan dasar iktikad baik. Pentingnya iktikad baik tersebut harus ada pada setiap perjanjian antara kedua belah pihak, kedua pihak tersebut nantinya akan berhadapan dengan suatu hubungan khusus yang dikuasai oleh iktikad baik yang akan membawa kedua pihak harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan dari pihak lain.<sup>43</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menekankan iktikad baik kepada pelaku usaha meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dilakukan mulai dari proses produksi suatu barang/jasa sampai pada tahap penjualan kepada konsumen, sedangkan pihak konsumen hanya diwajibkan untuk bertiktikad baik pada saat melakukan transaksi terhadap barang atau jasa yang dibeli.<sup>44</sup>

Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya dan menimbulkan kerugian bagi konsumen dapat dituntut oleh pihak konsumen melalui jalur non litigasi artinya kedua belah pihak tersebut dapat menempuh jalur diluar pengadilan, jalur ini juga di kenal sebagai penyelesaian sengketa alternatif. Pihak

---

<sup>43</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo 2004, *Loc. Cit.*, hlm. 52.

<sup>44</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti 2011, *Loc. Cit.*, hlm. 44.

konsumen yang menggunakan jalur non litigasi tersebut dapat menuntut pihak pelaku usaha ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibentuk oleh pemerintah di daerah tingkat II untuk melakukan penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyelesaikan sengketa konsumen dalam bidang perdata terkait dengan adanya suatu kerugian yang diderita oleh pihak konsumen atas adanya suatu kelalaian atau kesalahan dari pihak pelaku usaha.

Pelaku usaha juga dapat dituntut melalui jalur litigasi yaitu melalui jalur pengadilan, pihak konsumen menuntut pihak pelaku usaha ke pengadilan negeri atas perbuatan melawan hukum terkait kecurangan atas tindakan ketidaksesuaian pengisian tabung gas LPG. Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

### 2.4.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha

Pihak pelaku usaha dalam memasarkan setiap produk barang atau jasa di pasaran harus memperhatikan terkait standar dari barang atau jasa yang di produksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 8 UUPK, hal-hal yang dilarang oleh pelaku usaha adalah:<sup>45</sup>

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto , dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label , etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

---

<sup>45</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo 2004, *Loc.Cit.*, hlm.41.

- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, atauran pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
  - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud;
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar;
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 8 huruf c UUPK tersebut menyatakan bahwa Pihak pelaku usaha dilarang untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Pihak pelaku usaha agen tabung gas LPG sesuai dengan bunyi pasal tersebut dilarang untuk melakukan adanya kecurangan terkait ketidaksesuaian pengisian tabung gas LPG, demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Adanya pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha ini membuat para konsumen dapat bernafas lega, pasalnya dengan adanya aturan ini konsumen tidak akan merasa dirinya dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak

memiliki iktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.<sup>46</sup> Adanya pasal ini secara otomatis membuat konsumen merasa terlindungi dan mendapatkan jaminan atas kepastian hukum dari Undang-Undang, pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang telah jelas melindungi pihak konsumen yang memang sudah semestinya dihormati dan dilayani dengan baik oleh pelaku usaha.

## 2.5 Tabung Gas LPG

### 2.5.1 Pengertian LPG

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Perindustrian Liquefied Petroleum Gas, Pengertian LPG (*liquefied petroleum gas*) diatur dalam pasal 1 angka 3 yaitu: *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut LPG adalah Gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri dari atas propana, butana, atau campuran keduanya. Komponen LPG ini terdiri dari propana ( $C_3H_8$ ) dan butana ( $C_4H_{10}$ ), selain itu LPG juga mengandung hidrokarbon ringan lain dengan jumlah kecil yang terdiri dari etana ( $C_2H_6$ ) dan pentana ( $C_5H_{12}$ ).

Volume *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) dalam bentuk cair ini lebih kecil dibandingkan untuk bentuk gas dalam berat yang sama, untuk memungkinkan terjadinya ekspansi panas dari cairan yang dikandung dalam LPG, tabung gas LPG tersebut tidak diisi secara penuh yaitu berkapasitas sekitar 80% sampai 85%. Rasio antara volume gas dengan gas apabila menguap dalam keadaan cair bervariasi hal ini tergantung pada komposisi, tekanan dan temperatur yang biasanya sekitar 250:1. LPG yang berbentuk cair memiliki tekanan yang dinamakan tekanan uap yaitu tekanan suatu uap pada keseimbangan dengan fase bukan uapnya, semua zat baik zat cair maupun zat padat memiliki kecenderungan menguap dan menjadi bentuk gas. Tekanan uap pada cairan tergantung pada

---

<sup>46</sup> Eli Wuria Dewi 2015, *Loc. Cit.*, hlm. 63.

banyaknya molekul di permukaan yang memiliki cukup energi kinetik untuk dapat lolos dari adanya tarikan dari molekul-molekul lainnya.<sup>47</sup>

### 2.5.2 Pengertian Tabung Gas LPG

Menurut Badan Standarisasi Nasional (BSN), pengertian tabung gas LPG adalah:

Tabung bertekanan yang terbuat dari plat baja karbon canai panas, yang digunakan untuk menyimpan *liquefied petroleum gas* atau LPG dalam tabung, dengan kapasitas antara 3 kg-50 kg, serta memiliki telanan rancang bangun minimal 18,6 kg/cm.<sup>48</sup>

Badan Standardisasi Nasional (BSN) menetapkan 5 (lima) SNI terkait tabung gas dan aksesorisnya, yaitu:

1. SNI 1452:2007 Tabung Baja LPG;
2. SNI 15-1591-2008 Katup Tabung Baja LPG;
3. SNI 06-7213-2006 Selang Karet Untuk Kompor Gas LPG;
4. SNI 7369-2007 Regulator Tekanan Rendah Untuk Tabung Baja LPG;
5. SNI 7368-2007 Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku dengan Sistem Pemantik Mekanik.

SNI tersebut telah diatur dalam persyaratan serta metode pengujian untuk memastikan aspek keselamatan serta kinerja pada tabung gas dan aksesorisnya. Syarat mutu tabung gas LPG yang memenuhi SNI adalah Setiap permukaan dalam tabung LPG tersebut tidak boleh ada cacat atau kurang sempurna dalam pengerjaannya yang dapat mengurangi keamanan dan kekuatan dalam penggunaannya. Pengujian mengenai tabung gas LPG juga sangat diperlukan, pengujian pada tabung gas LPG dapat dilakukan dengan cara:<sup>49</sup>

- a. Uji sifat tampak, dilakukan secara visual tanpa alat pembesar dan hasilnya harus sesuai dengan persyaratan.

---

<sup>47</sup> Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Elpiji>. Di akses tanggal 11 November 2017, pukul 18.30.

<sup>48</sup> Tarmizi, Sri Mulyati Latifah, *Analisa Kegagalan Tabung Gas LPG Kapasitas 3 Kg*, Jurnal Riset Industri, Vol.IV. No.1 , 2012. hlm. 65.

<sup>49</sup> Badan Standarisasi Nasional, 2010, Informasi Tabung Gas dan Aksesorisnya, dalam [http://bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/2160/Informasi-Standar-Tabung-Gas-dan-Aksesorisnya#.Wgo6F7VrzIU](http://bsn.go.id/main/berita/berita_det/2160/Informasi-Standar-Tabung-Gas-dan-Aksesorisnya#.Wgo6F7VrzIU). Di akses tanggal 11 November 2017, pukul 19.00.

- b. Uji dimensi, cara uji dimensi untuk lingkaran tabung dan kelurusan dilakukan menggunakan alat ukur dengan tingkat ketelitian 0,5 mm.
- c. Uji ketahanan hidrostatis, tabung diisi/ditekan dengan air dengan tekanan sebesar 31 kg/cm<sup>2</sup> dan hasilnya sesuai dengan persyaratan.
- d. Uji sifat kedap udara, tabung yang telah dipasang katup, diberikan tekanan dengan udara sebesar 18,6 kg/cm<sup>2</sup> kemudian dimasukkan kedalam air dan hasilnya tidak boleh bocor, dengan cara melihat gelembung-gelembung udara dalam air.
- e. Uji ketahanan pecah, tabung diisi/ditekan dengan air sampai tabung pecah hasilnya harus memenuhi persyaratan
- f. Uji ketahanan *expansi* volume tetap, Tabung diisi dengan air bertekanan sebesar 31 kg/cm<sup>2</sup> minimum selama 30 detik .Kemudian diukur *expansi* volume tetapnya dengan mengukur selisih volume setelah dan sebelum pengujian.
- g. Uji sambungan las, Pengujian sifat mekanik sesuai SNI 07-0408-1989, *Cara uji tarik logam* dan SNI 07-0410-1989, *Cara uji lengkung tekan logam*. Sedangkan untuk pengujian radiografi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus memenuhi SNI 05-3563-1994, *Bejana tekan I-A, Bab BL Persyaratan bejana tekan yang difabrikasi dengan pengelasan, BL-51.b*.
- h. Uji lapisan cat, Benda uji dibuat goresan menyilang dengan pisau tajam pada kedua sisinya, kemudian direndam kira-kira setengahnya ke dalam larutan garam (NaCl) 3% (pada temperatur 15 °C sampai 25 °C) dalam bejana, dengan kedalaman kira-kira 70 mm dari ujung bawah goresan, dan direndam selama 100 jam. Amati adanya gelembung pada sejarak 3 mm dari goresan pada bagian luar kedua sisinya dan sesudah diangkat, kemudian dicuci dengan air dan dikeringkan. Tidak diperbolehkan terdapat karat melebihi 3 mm dari goresan pada kedua sisinya.

Disamping adanya penetapan mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI) pada tabung gas LPG, adapun Ciri-ciri tabung gas LPG 3 kg yang pengadaannya melalui pabrikan yang ditunjuk oleh Pertamina yaitu:<sup>50</sup>

1. Mengenai penampilan visual secara umum (mulus dan tidak mengalami kerusakan atau penyok);
2. Pemasangan *valve*, sisa ulir *valve* yang tampak adalah 3-5 ulir;
3. Rigi-rigi (bentuk permukaan) hasil las baik (halus dan mulus);
4. Mutu pengelasan baik (tidak cacat : *undercut*, *pin hole* atau retak); dan
5. Mutu petandaan/penandaan tabung baik, meliputi:
  - a. Diproduksi untuk Pertamina,

---

<sup>50</sup> Daedi, 2015, Tabung LPG 3 kg : Panduan Pemakaian, dalam <https://Daedi.Com/Blog/Tabung-LPG-Panduan-Pemakaian/>. Diakses Tanggal 17 November 2017. Pukul 15.00.

- b. Kode produksi diberikan dengan mencantumkan nomor seri,
- c. *Water capacity*,
- d. *Tara weight*,
- e. *Test pressure*,
- f. Bulan dan tahun pembuatan,
- g. Serta penandaan sni pada produk/ *stamping* (sni sejak tahun 2008).

### 2.5.3 Jenis-Jenis Tabung Gas LPG

Tabung gas LPG memiliki beberapa jenis kemasan, yaitu Tabung gas dengan kemasan 3 kg, 12 kg, dan tabung gas dengan kemasan 50 kg. Saat ini terdapat kemasan baru yaitu bright gas untuk memenuhi kebutuhan para konsumen, brightgas hadir dengan kemasan 12 kg, 5,5 kg, serta kemasan 220 gram. Setiap varian dari kemasan bright gas ini memiliki keunggulan dan kegunaannya masing-masing.<sup>51</sup>

Menurut ketentuan Keputusan Direktur Jendral Minyak Dan Gas Bumi Nomor 26525 K/10/DJM T/2009 Tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Gas Jenis Liquefied Petroleum (LPG) yang dipasarkan di dalam Negeri, terdapat 3 (tiga) jenis gas LPG yaitu:

1. Standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar gas jenis LPG Propana  
Propana adalah senyawa alkana tiga karbon yang berwujud gas dalam keadaan normal, dapat dikompresi menjadi cairan mudah dipindahkan dalam kontainer yang tidak malah. Senyawa ini diturunkan oleh petroleum lain dalam pemrosesan minyak bumi dan gas alam. Senyawa ini pada umumnya digunakan untuk mesin sebagai bahan bakar, serta digunakan di rumah-rumah. Propana biasanya dijual sebagai bahan bakar dengan campuran propena, butana, dan butena.<sup>52</sup>
2. Standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar gas jenis LPG butana  
Butana disebut juga dengan n-butana merupakan alkana rantai lurus dengan empatatom karbon yaitu  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ . Butana termasuk

---

<sup>51</sup>Pertamina, [Http://Www.Pertamina.Com/Our-Business/Hilir/Pemasaran-Dan-Niaga/Produk-Dan-Layanan/Produk-Konsumen/Gas-Untuk-Memasak/](http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/produk-dan-layanan/produk-konsumen/gas-untuk-memasak/). Diakses Tanggal 11 November 2017 Pukul 19.25.

<sup>52</sup> Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Elpiji>. Diakses tanggal 11 November 2017, pukul 19.30.

dalam senyawa yang mudah terbakar, butana ini tidak memiliki warna, serta merupakan gas yang mudah dicairkan.<sup>53</sup>

3. Standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar gas jenis LPG campuran. Jenis LPG campuran inilah yang biasanya di pasarkan di Pertamina, dengan merk dagang LPG (*liquefied petroleum gas*). Komponen utama dalam LPG campuran ini adalah terdiri dari propana ( $C_3H_8$ ) dan butana ( $C_4H_{10}$ ). Selain mengandung dua senyawa tersebut LPG juga mengandung senyawa hidrokarbon ringan yang lain dalam jumlah yang kecil yaitu senyawa etana ( $C_2H_6$ ) adalah senyawa alkana dengan dua karbon dan merupakan hidrokarbon alifatik, apabila dalam tekanan standar etana merupakan gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. dan pentana ( $C_5H_{12}$ ) merupakan senyawa alkana yang terdiri dari 5 atom karbon, pentana pada umumnya digunakan sebagai campuran bahan bakar dan bahan pelarut yang dipakai di laboratorium.<sup>54</sup>

Penjelasan diatas menyatakan bahwa perbedaan utama dari 3 jenis LPG terletak pada komposisinya yaitu<sup>55</sup> LPG sendiri memiliki komponen hidrokarbon dan non karbon, komponen hidrokarbon merupakan komponen utama sedangkan non hidrokarbon jumlahnya sangat dibatasi. Komponen hidrokarbon terdiri atas tiga senyawa yaitu n-parafin, isoparafin dan olefin, senyawa Parafin dan isoparafin memiliki nilai lebih tinggi daripada senyawa olefin karena jenis senyawa olefin ini dapat menurunkan nilai kalori.

---

<sup>53</sup> Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Elpiji>. Diakses tanggal 11 November 2017, pukul 19.30.

<sup>54</sup> Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Elpiji>. Diakses tanggal 11 November 2017, pukul 19.30.

<sup>55</sup> IPI, 2016, Jenis-Jenis LPG serta Komposisi dan sifat-sifatnya, dalam <Http://Www.Prosesindustri.Com/2016/12/Jenis-Jenis-LPG-Serta-Komposisi-Dan-Sifat-Sifatnya.Html>. diakses tanggal 17 November 2017. Pukul 17.00

## BAB.4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas adanya ketidaksesuaian pengisian tabung gas LPG oleh agen yaitu pemerintah dapat dilakukan adanya suatu pembinaan dan pengawasan. Pembinaan diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pembinaan ini bertujuan untuk dapat menciptakan iklim usaha dan menumbuhkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dan meningkatkan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen. Pengawasan diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, adanya pembinaan dan pengawasan dari pihak pemerintah ini bertujuan untuk dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, dan menegakan hak-hak konsumen. Selain bentuk upaya dari pemerintah tersebut, pihak konsumen juga dapat meminta ganti kerugian terhadap pelaku usaha atas kerugian yang dideritanya.
2. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen atas ketidaksesuaian pengisian tabung gas LPG kemasan 3 kg yaitu pihak pelaku usaha tersebut diharuskan untuk bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh konsumen, dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen. Selain pemberian ganti rugi pihak pelaku usaha dapat dikenakan sanksi baik itu berdasarkan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana, yaitu:
  - a. Berdasarkan pasal 36 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan

Pendistribusian *Liquefied petroleum gas*. dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan pencabutan surat keterangan penyalur.

- b. Berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Meterologi Legal yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang melakukan perbuatan pasal 30 dalam Undang-Undang ini akan dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
  - c. Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
3. Upaya penyelesaian bagi konsumen atas kerugian akibat adanya ketidaksesuaian terkait pengisian tabung gas LPG, pihak konsumen yang hak-haknya dilanggar oleh pihak pelaku usaha dapat mengajukan gugatan melalui jalur pengadilan atau litigasi maupun diluar pengadilan atau non litigasi, dengan bantuan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pihak konsumen yang menggugat pelaku usaha melalui jalur non litigasi dapat langsung datang dan melakukan permohonan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pengaduan melalui BPSK dilakukan secara langsung maupun tertulis. Apabila pihak konsumen tidak dapat menyelesaikan sengketa sendiri, maka konsumen dapat meminta bantuan kepada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Adapun penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (*litigasi*), berdasarkan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, setiap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara pihak konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada pada

lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa melalui jalur diluar pengadilan (*non litigasi*) diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur diluar pengadilan dilaksanakan untuk mencapai adanya suatu kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan penulisan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak pemerintah dapat memberikan pembinaan kepada para pelaku usaha dan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap kualitas produk serta pendistribusian peredaran barang di pasar.
2. Hendaknya pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) sebagai Badan penyalur hilir minyak dan gas bumi, mengawasi pihak pelaku usaha yang menjual berbagai macam ukuran tabung gas LPG, karena dalam hal ini sangat rawan terjadi tindakan kecurangan terkait pengurangan dan pengoplosan tabung gas LPG.
3. Hendaknya pihak pelaku usaha agen tabung gas LPG kemasan 3 kg dapat menjalankan kewajibannya dalam memproduksi barang atau jasa dengan kualitas dan kuantitas yang baik, tidak melakukan kecurangan terkait pengisian tabung gas LPG kemasan 3 kg, serta pihak pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki iktikad baik dalam setiap memproduksi barang atau jasa sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumennya. Pihak pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki alat timbang pada setiap toko atau kios tempat menjual tabung gas LPG.
4. Hendaknya konsumen dapat lebih berhati-hati dalam memilih dan memilih produk barang atau jasa, konsumen harus memiliki sikap teliti dalam membeli suatu barang atau jasa yang akan dibeli, misalnya dengan menimbang kembali barang/jasa sebelum dibawa pulang. Konsumen diwajibkan untuk membaca informasi yang tercantum dalam setiap produk barang atau jasa.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

- Ahmadi Miru – Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada).
- Ahmadi Miru. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada).
- AZ. Nasution. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Diadit Media).
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinagrafika).
- Dyah Ochtorina Susanti. Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (legal research)*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Eli Wurua Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta: Grahailmu).
- Gunawan Widajaya – Ahmad Yani,. 2008. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama)
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti).
- M. Sadar, M. Taufik Makaro, dan Habloel Mawardi. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Jakarta: Akademika).
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi Cetakan Ke-12. (Jakarta: Pernermedia Group).
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Grasindo)
- Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. (Bandung: Alumni).
- Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).

**Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat. 10 agustus 2002. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981. *Metrologi Legal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004. *Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001. *Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009. *Penyediaan Dan Perindustrian Liquefied Petroleum Gas*.

**Jurnal Ilmiah:**

Ali Umar Harahap. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Gas Elpiji Tiga Kg Ditinjau Dari Uu No.8 Tahun 1999 (Studi Pada Masyarakat Kota Medan). *USU Law Jurnal*. 4(1): 1-13.

Tami Rusli. Tanggungjawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.

Tarmizi, Sri Mulyati Latifah, Analisa Kegagalan Tabung Gas LPG Kapasitas 3 Kg. *Jurnal Riset Industri*. 4(1): 1-16

**Internet:**

Detik news, 2014, Agen penjualan gas LPG ini kurangi isi tabung gas untuk dapatkan untung, <https://news.detik.com/berita/2715840/agen-penjualan-gas-elpiji-ini-kurangi-isi-tabung-untuk-dapatkan-untung>. Diakses Tanggal 29 Oktober 2017.

Pertamina, <http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/produk-dan-layanan/produk-konsumen/gas-untuk-memasak/>.

Diakses Tanggal 29 Oktober 2017.

Badan Standarisasi Nasional, 2010, informasi tabung gas dan asesorisnya, [http://bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/2160/Informasi-Standar-Tabung-Gas-dan-Aesorisnya#.Wgo6F7VrziU](http://bsn.go.id/main/berita/berita_det/2160/Informasi-Standar-Tabung-Gas-dan-Aesorisnya#.Wgo6F7VrziU). Diakses tanggal 11 November 2017.

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Elpiji>. Di akses tanggal 11 November 2017.

IPI, 2016, Jenis-Jenis LPG serta Komposisi dan sifat-sifatnya <http://www.prosesindustri.com/2016/12/jenis-jenis-lpg-serta-komposisi-dan-sifat-sifatnya.html>. Diakses Tanggal 17 November 2017.

Daedi, 2015, Tabung LPG 3 kg: Panduan Pemakaian, <https://daedi.com/blog/tabung-lpg-panduan-pemakaian/>. Diakses Tanggal 17 November 2017.

Jumat 10 Oktober 2014, 20:30 WIB

## Agen Penjualan Gas Elpiji ini Kurangi Isi Tabung Untuk Dapatkan Untung

- detikNews

[Share 0](#)



[Tweet](#)



[Share 0](#)



[0 komentar](#)



**Semarang** - Dit Reskrimsus Polda Jateng mengungkap penjualan elpiji curang di Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan. Tersangka yaitu DO (36) yang diketahui mengurangi isi tabung elpiji sebelum dijual.

Direktur Reskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Djoko Purbohadijoyo mengatakan modus yang dilakukan tersangka yaitu memindahkan gas pada tabung elpiji 3 kg lama ke tabung baru namun dengan mengurangi isinya 0,5 kg per tabung.

"Terindikasi juga memindahkan ke tabung 12 kg dengan menggunakan alat berupa pipa besi dan es batu. Es ditempelkan disekelilingnya untuk memudahkan menarik gas yang disuntikkan," kata Djoko di kantornya, Jalan Sukun, Semarang, Jumat (10/10/2014).

Setiap harinya pelaku yang merupakan agen resmi itu mendapatkan loading order (LO) dari Pertamina sebanyak dua sampai tiga LO dengan setiap kali LO berisi dari 560 tabung gas elpiji 3 kg. Dalam modusnya, tersangka bisa menyisihkan 100 tabung setiap kali LO untuk dialihkan ke tabung lain. Jadi dalam satu hari tersangka bisa mengalihkan 300 tabung gas elpiji 3 kg.

Setelah dialihkan ke tabung yang baru, tersangka menjual tabung gas lama ke

Pontianak dengan keuntungan Rp 4000 per tabung elpiji 3 kg. Dalam seminggu tersangka bisa mengirimkan 2.000 tabung gas elpiji 3 kg ke Pontianak.

"Pelaku sudah memulai usaha gas sejak 4 tahun lalu, tapi dia melakukan pengalihan gas 3 kg sejak 6 bulan lalu," terang Djoko.

Barang bukti yang disita dari gudang elpiji di Dukuh Krajan RT 4 RW 3, Desa Kaliwenang, Kecamatan, tanggunharjo, Kabupaten Grobogan yaitu 4.902 tabung gas elpiji yang terdiri dari 1.060 tabung gas 3kg baru, 3.842 tabung gas elpiji 3 kg lama, dan 546 tabung gas elpiji 12 kg.

Selain itu diamankan pula 100 pipa besi yang digunakan untuk memindahkan gas, lima unit truk, 20 plastik kemasan 1 kg untuk es batu, 1 timbangan elektrik, 3 alat pendorong tabung gas, 2 alat pencukil karet valep, kemudian tutup valep dan plastik segel warna hijau sebanyak 1 kardus, dan 4 kulkas berisi es batu.

Akibat perbuatannya, tersangka terancam dijerat pasal 62 ayat 1 juncto pasal 8 ayat 1 UU no.8 tahun 1999, Pasal 32 UU RI nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal, dan pasal 106 UU RI No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Masing-masing ancaman hukuman penjara yaitu lima tahun, 1 tahun, dan empat tahun.

**(alg/rvk).**

## **Pertamina Jamin Elpiji 3 Kg Tepat Ukuran**

[Koran SINDO](#)

Sabtu, 30 Mei 2015 - 09:42 WIB



**JAKARTA** - PT Pertamina (Persero) menjamin pengisian elpiji bersubsidi kemasan 3 kg di stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE) selalu tepat ukuran.

Pertamina juga memastikan bahwa skid tank dan tangki timbun telah ditera atau sudah diperiksa serta dihitung oleh badan standardisasi meterologi. "Kita tidak pernah dengan sengaja mengisi tabung dengan ukuran yang tidak tepat," tegas Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Puspongoro di SPBE Batavia Jaya Energi, Jakarta, kemarin. Dia mengatakan, dalam tabung elpiji memang diberikan tekanan untuk mendorong gas elpiji agar dapat menjadi bahan bakar.

Gas bertekanan tersebut tidak memiliki nilai jual dan tidak dapat digunakan sebagai bahan bakar. Gas yang ada di dalam tabung elpiji pun tersebut hanya sekitar 0,05 kg atau tidak sampai 5% dari berat keseluruhan elpiji. "Sebelum diisi, tabung gas ditimbang terlebih dahulu, satu tabung gas kosong beratnya sekitar 5 kg, lalu setelah pengisian elpiji sebanyak 3 kg, totalnya menjadi 8 kg," kata dia.

Sebelumnya mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri melontarkan tuduhan bahwa Pertamina dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) berbuat curang mengurangi volume elpiji yang masuk ke tangki mobil Pertamina sebelum disalurkan SPBE. "SPBE memperoleh elpiji dari depo Pertamina. Berapa persisnya elpiji dalam truk tangki elpiji yang dikirim ke SPBE hanya Pertamina yang tahu," ujar Faisal di Kementerian ESDM baru-baru ini. Bereaksi atas tuduhan itu, Hiswana Migas berencana menyomasi Faisal Basri.

"Tidak menutup kemungkinan kami akan menyomasi Pak Faisal," tegas Ketua II DPP Hiswana Migas Muhammad Ismeth, di Jakarta, kemarin. Ismeth menegaskan, selama ini pengusaha SPBE justru sudah berkorban membantu pemerintah menyelesaikan program konversi elpiji 3 kg meski dengan keuntungan minim.

**Nanang Wijayanto**

## INFORMASI STANDAR TABUNG GAS DAN ASESORISNYA

- Jumat, 16 Juli 2010

### Standar Tabung Gas dan Asesorisnya

Konversi minyak tanah ke gas merupakan salah satu program Pemerintah untuk menekan subsidi bahan bakar, dengan pertimbangan harga bahan bakar gas yang lebih murah dibandingkan minyak tanah. Dalam pelaksanaan program ini, standardisasi merupakan salah satu unsur yang sangat penting karena menyangkut masalah keselamatan.

BSN telah menetapkan 5 SNI terkait tabung gas dan aksesorisnya, sebagai berikut:

- SNI 1452:2007 Tabung Baja LPG;
- SNI 15-1591-2008 Katup Tabung Baja LPG;
- SNI 06-7213-2006 Selang Karet untuk Kompor Gas LPG;
- SNI 7369-2007 Regulator Tekanan Rendah Untuk Tabung Baja LPG;
- SNI 7368:2007 Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku dengan Sistem Pemantik Mekanik.

<!--[if gte vml 1]>